



**PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 16 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PAJAK HIBURAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 16 TAHUN 2000

T E N T A N G

PAJAK HIBURAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- imbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu perlu disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan merubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

M E M U T U S K A N

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PAJAK
HIBURAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.3 Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

1.4 Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

1.5 Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu.

1.6 Pajak hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Hiburan.

1.7 Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;

1.8 Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

1.9 Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

- 1. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati.
- 2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) adalah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 3. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah, ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang.
- 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
- 7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak;
- 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak;
- 9. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

B A B II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- 1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan ;
- 2) Objek Pajak adalah semua penyelenggara hiburan;
- 3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pertunjukan film;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pergelaran musik dan tari;
 - d. Karaoke;
 - e. Permainan Bilyard;
 - f. Mandi Uap;
 - g. Pertandingan Olahraga;
 - h. Rental penyewaan kaset Video CD dan Video.

Pasal 3

- 1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- Untuk jenis pertunjukan film dan keramaian umum yang menggunakan sarana bioskop ditetapkan :
 1. Golongan A II Utama sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 2. Golongan A II sebesar 32 % (tiga puluh dua persen);
 3. Golongan A I sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 4. Golongan B II sebesar 28 % (dua puluh delapan persen);
 5. Golongan B I sebesar 26 % (dua puluh enam persen);
 6. Golongan C sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 7. Golongan D sebesar 23 % (dua puluh tiga persen);
 8. Jenis keliling sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen);
- Untuk karaoke ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- Untuk permainan Bilyard ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Untuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- Untuk Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- Untuk Penyewaan Kaset Video CD dan Video ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

B A B IV

WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

B A B VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutang Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak.
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 5 % (lima persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- 1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- 2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- 4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 5 % (lima persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- 5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- 1) Setelah pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh)
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jenis Reklame yang akan diselenggarakan;
 - c. Judul/Teks/Isi Reklame;
 - d. Lama penyelenggaraan;
 - e. Luas dan ketinggian;
 - f. Lokasi;
 - g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.

Pasal 17

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan daerah ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan 'pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
 - b. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).
 - c. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).
 - d. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar).
 - e. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XIII

KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan pengihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau dengan denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

B A B XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai Instansi atau Badan Hukum atau Orang Pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (b) dalam Pasal ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dinilainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 06 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Disahkan di Rengat
pada tanggal 2 - 10 - 2000

BUPATI INDRAGIRI HULU,

